



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**Mohamad Tobuto bin Pakule Tobute**, tempat/tgl lahir Pinogu, 09 Februari 1951, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pinogu Permai, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

**Masra Bende binti Imbran Bende**, tempat/tgl lahir Pinogu, 08 Maret 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pinogu Permai, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 6 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sww, mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 27 Oktober 2004 di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Tris Rahman Bende sebagai kakak kandung dari Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk

Hal 1 dari 13 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan ijab kepada Hindar Sahihu (imam), adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Ayuba Bende Tangahu dan Nasir Hadju;

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati, usia 53 tahun, dan Pemohon II berstatus janda mati, usia 33 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;
11. Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini karena miskin;

**Hal 2 dari 13 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Sww**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim Tunggal dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Mohamad Tobuto bin Pakule Tobute**) dan Pemohon II (**Masra Bende binti Imbran Bende**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2004 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

*Hal 3 dari 13 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474/Ds. Pinper /png /BB / 45 /II/2024 atas nama Serni Mauke, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinogu Permai, tanggal 26 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474/Ds. Pinper /png /BB / 46 /II/2024 atas nama Rahim Bahi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinogu Permai, tanggal 26 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

## B. Saksi:

- 1 **Tris Adam Bende bin Imran Bender**, tempat dan tanggal lahir Pinogu, 02 Maret 1961 umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tilonggabila, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Mohamad Tobuto dan Pemohon II Masra Bende;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2004;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah saksi sendiri;
  - Bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama Hindar Sahihu;

*Hal 4 dari 13 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayuba Bende Tangahu dan Nasir Hadju;
  - Bahwa kedua saksi nikah pada saat itu beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu, tidak buta dan tidak pula terganggu ingatannya;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang dibayarkan tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda, usia 53 tahun dan Pemohon II berstatus janda, usia 32 tahun;
  - Bahwa saksi kenal istri pertama Pemohon I bernama Serni Mauke namun sudah meninggal tahun 1992;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Serni Mauke meninggal dunia;
  - Bahwa suami Pemohon II sebelumnya bernama Rahim Bahi namun sudah meninggal pada bulan Januari 2004;
  - Bahwa saksi hair pada saat pemakaman Rahim Bahi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan, serta Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
  - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya menikah secara siri;
2. **Zakaria Maksud bin Buliling Maksud**, tempat dan tanggal lahir Pinogu, 07 Juni 1953, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pinogu, Kecamatan

*Hal 5 dari 13 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Sww*



Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri. Pemohon I bernama Mohamad Tobuto dan Pemohon II bernama Masra Bende;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi turut hadir dalam prosesi akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Oktober 2004 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama Tris Rahman Bende. Selanjutnya wali nikah Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Hindar Sahihu (imam) untuk pengucapan ijab;
- Bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayuba Bende sebagai saksi nikah pertama, dan saksi kedua adalah Nasir Hadju;
- Bahwa saksi nikah tersebut memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra, serta tidak pula terganggu ingatan;
- Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I berusia 53 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 33 tahun;

**Hal 6 dari 13 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Sww**



- Bahwa saksi kenal istri pertama Pemohon I bernama Serni Mauke namun sudah meninggal tahun 1992;
- Bahwa saksi hadir pada saat Serni Mauke meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon II sebelumnya bernama Rahim Bahi namun sudah meninggal pada bulan Januari 2004;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman Rahim Bahi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Penyebabnya adalah Pemohon I dan Pemohon II hanya menikah secara siri;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal 7 dari 13 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 27 Oktober 2004, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Tris Rahman Bende, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Hindor Sahidi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ayuba Bende dan Nasir Hadju, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 merupakan Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Serni Mauke dan Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Rahim Bahim yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pinogu Permai pada tanggal 26 Februari 2024, Oleh karena P.1 dan P.2, merupakan surat selain akta yang berkualitas sebagai bukti awal, namun oleh karena bukti tersebut diakui oleh Pemohon serta didukung pula oleh keterangan dua orang saksi, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;

**Hal 8 dari 13 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan keterangan Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 27 Oktober 2004 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Tris Rahman Bende, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Hindar Sahihu, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ayuba Bende Tangahu dan Nasir Hadju dan kedua saksi nikah tersebut sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra serta tidak sedang terganggu ingatannya dan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda atau sesusuan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 27 Oktober 2004, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Tris Rahman Bende, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Hindar Sahihu, dengan mahar

**Hal 9 dari 13 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ayuba Bende Tangahu dan Nasir Hadju;

- Bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa istri Pemohon I yang telah meninggal dunia bernama Serni Mauke dan suami Pemohon II yang telah meninggal dunia bernama Rahim Bahi;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, orang dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV halaman 254:

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah, Juz IV halaman 132:

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah

**Hal 10 dari 13 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Sww**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo dan Pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijabkabul dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan patut diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa no 85.u/KPA.W26-A5/HK.1.2.5/SK/II/2024 Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

**Hal 11 dari 13 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Suwawa Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**Mohamad Tobuto bin Pakule Tobute**) dan Pemohon II (**Masra Bende binti Imbran Bende**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun anggaran 2024;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **KARTININGSI DAKO, S.E.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **TAMRIN YUNUS, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**TAMRIN YUNUS, S.Ag .**

**KARTININGSI DAKO, S.E.I, M.H .**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0
- Proses	: Rp	0
- Panggilan	: Rp	0

*Hal 12 dari 13 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	0
- Redaksi	: Rp	0
- Meterai	: Rp	0
J u m l a h	: Rp	0

(nol rupiah)

Hal 13 dari 13 Pen No 47/Pdt.P/2024/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)